



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 622 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS MILIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 PALEMBANG
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemakaian Barang Inventaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/Set.2/Disdik.SS/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Nomor 001/Bend-K/Jan/2022 tanggal 13 Januari 2022 dan Naskah Hibah antara Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 18 Palembang dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Hibah Kendaraan Operasional Sekolah Nomor 420/900.797./Set.2/Disdik.SS/2022 dan Nomor 900.6500./Bend-K/Mei/2022 tanggal 01 Februari 2022, telah diserahterimakan Kendaraan Dinas milik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional Sekolah Menengah Negeri 18 Palembang sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/01975/BPKAD-V/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Milik Sekolah Menengah Atas Negeri 18 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;